



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 24

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS
KONTRIBUTOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Petugas Kontributor Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 10);

- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 26);
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 30);
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 56 2019);
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Kontributor Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Organisasi sebagaimana pada diktum KESATU, tercantum pada lampiran II pada Keputusan ini;
- KETIGA : Adapun Tugas dan Tanggungjawab sebagaimana pada diktum KESATU Keputusan ini sebagai berikut;
- 1. Membantu Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam menyajikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - 2. Memberikan pelayanan kepada publik atas permohonan informasi sesuai kewenangan ruang lingkup tugasnya, serta menganggapi pengaduan dan/atau meneruskan pada bidang yang lain;
 - 3. Menghimpun dan menyampaikan informasi dan dokumentasi kedinasan sesuai unit kerja kepada Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - 4. Menyiapkan dan mengarsip data, informasi dan dokumentasi untuk disampaikan kepada Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran
pada tanggal : 25 Februari 2026

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH



DEFRANCISCO DASILVA TAVARES

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Digitalisasi Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris, Para Kepala Bidang / Para Kepala UPT Lingkup Distannak Prov. Jateng;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas Pertanian
Dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 24
Tanggal : 25 Februari 2026

UNIT KERJA	NAMA PETUGAS
1	2
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	NURSITA DEWI, SP
	RISNANDA PATRIA PERDANA, SE
Bidang Perkebunan	ANGGA FERY KUSUMA, SP
	UTARI PUTRIANI, SP
Bidang Prasarana dan Sarana	RAHMANTO, SP
	FEBRINA DIAN MIENAWATI, STP
	ANDI JOHAN KRISTANTO, SP
Bidang Kelembagaan	RACHKAN NOVIDIANTO EKAPUTRA, S.PT
Bidang Peternakan	RISWANTO, S.PT
Bidang Veteriner	HATTA MARDHIKA
Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	ARRIZAL RAHMAD RAMADHAN, A.MD.A.B
Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	YUDI NOVIYANTO, S.Kom
Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	MUHAMMAD SEFULLOH
Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian	DITA TRI ARYANI
Balai Pelindungan Tanaman	MAYA DAMAYANTI SUKARNO, A.Md
Balai Pelatihan Pertanian	FARIZ ASYHAR,S.M
	EKO CAHYO PRIHANTOMO
Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih	ANNISA RAHMAWATI, A.MD.A.B.
Balai Inseminasi Buatan	RIBUT HERNAWAN, S.PT, M.SI
Balai Pembibitan Ternak	FAHMI THOHA HAMDANI, S.PT
Balai Pelayanan Veteriner	RIFKY ENDRIAN SATRIO W, A.MD
Sub Bagian Program	RIZAL DWI ARDIYAN SAPUTRA, A.Md
	GANANG WIBISONO, A.Md
	ANGGI ARDA SAPUTRA, A.Md
Sub Bagian Keuangan	DESI ELY SANDI DARMAWAN, S.E
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	HERNOWO BUDI FRANSNATA, S.T
	DIAN PUSPITA, S.Sos
	GIOVANNI ROBBY MAHARDIKA, A. MD

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH



DEFRANCISCO DASILVA TAVARES